



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, perlu adanya pengelola;
- b. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019, tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO
- Kesatu : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso sebagaimana terlampir;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik satuan kerja kepada PPID Utama Kementerian Agama;
- Ketiga : Menu PPID wajib dicantumkan pada website satuan kerja yang berisi tentang struktur, penetapan susunan PPID Unit oleh Pimpinan Satuan Kerja, informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bondowoso  
Pada tanggal : 5 Maret 2025

Kepala,



Moh. Ali Masyhur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI UNIT KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
BONDOWOSO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UNIT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO

- Atasan PPID Unit : MOH. ALI MASYHUR, S.Ag., M.H.I.
- PPID Unit : Drs. ASTONO M.H.I
1. Koordinator Bidang  
Pengelolaan Informasi : HIJRAH SAPUTRA, S.Ag, M.Si
- Anggota : MUHAMMAD ZAINI, S.Pd
2. Koordinator Bidang  
Pelayanan Informasi,  
Dokumentasi, dan Arsip : NURMA ROHAYATI, S.Pd.I
- Anggota : LAILI RAHMAWATI, S.Sos
3. Koordinator Bidang  
Pengaduan dan,  
Penyelesaian Sengketa : LUKMAN HANAFI S.Pd.I., S.A.P.
- Anggota : WAHYUDIONO, S.M.

Ditetapkan di : Bondowoso  
Pada tanggal : 5 Maret 2025

Kepala,



Moh. Ali Masyhur